

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
MASYARAKAT ADAT RANA MBATA KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

MARIA DIONISIA BABUT

NIM : 51121096

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

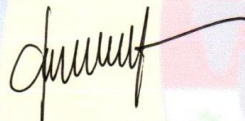
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
MASYARAKAT ADAT RANA MBATA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NAMA : MARIA DIONISIA BABUT
NOMOR REGISTRASI : 51121096
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHON,SH.,M.Hum

MENGETAHUI

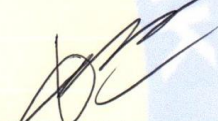
PEMBIMBING I



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

NIDN : 0805048003

PEMBIMBING II



STEFANUS DON RADE, SH., M.H

NIDN : 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum

NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

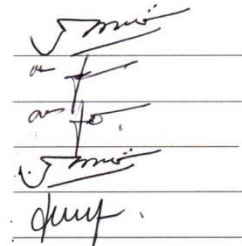
Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Dua Puluh Tujuh* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Dua Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Dionisia Babut
Tempat/Tgl. Lahir : Borong, 06 Desember 2001
N I M : 51121096
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata*/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur"*

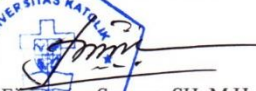
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

E. Insensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Dionisia Babut

NIM : 51121096

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT RANA MBATA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR** ” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Maria Dionisia Babut

MOTTO

**Berdoalah Untuk Apa Yang Kamu Kerjakan Dan Bekerjalah Untuk Apa
Yang Kamu Doakan. Maka Berkatnya Akan Mengikutimu**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater Fakultas Hukum pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Orang Tua tercinta bapak Yuvens Babut dan mama Elisabeth Ondi.
3. Kakaku tercinta Valeria Babut.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Esa dan Bunda Maria karena atas rahmat, bimbingan dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **"KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT RANA MBATA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR"** dengan baik. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis masih mengalami banyak kendala atau hambatan dalam hal material maupun financial serta keterbatasan pengetahuan dalam penyempurnaan tulisan ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih yang berlimpah kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius S\mara, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Ketua Program Studi Hukum sekaligus Pembimbing I, Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H yang telah memotivasi, memberikan arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Stefanus Don Rade, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ernests Uba Wohon, SH.,M.Hum, sebagai dosen penasihat akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama ,menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis ini.
8. Staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manggarai Timur yang telah member ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
10. Para narasumber yang dengan tabah meluangkan waktu untuk penulis dapat berwawancara demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021,yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu bersama, Sandra, Cinta, isno, Gelaldi, Tio, Vio, Ian dan Abby yang selalu membantu serta mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 7 Juni 2025

Penulis

Maria Dionisia Babut

ABSTRAK

Masyarakat Manggarai Timur sangat memegang teguh adat istiadat maupun budaya, terutama melestarikan budaya adat pembagian harta warisan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam budaya Manggarai Timur ada beberapa harta warisan yang dapat dibagikan orang tua kepada anak kandungnya berupa tanah, ladang, sawah. Pewarisan dalam masyarakat adat merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sistem kekerabatan yang dianut. Di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di masyarakat adat Rana Mbata, sistem pewarisan masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma tradisional yang berakar pada pola kekerabatan patrilineal. Dalam konteks ini, kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan sering kali diabaikan di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama marga dan pemegang hak waris yang lebih dominan. Masalah dalam penelitian adalah kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur.

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki (ata one) berperan sebagai ahli waris utama. Anak perempuan (ata pe'ang) secara adat tidak memiliki hak waris karena dianggap akan mengikuti marga suami setelah menikah. Namun, dalam praktiknya terjadi pergeseran nilai, di mana beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kedekatan emosional, kontribusi dalam merawat orang tua, atau karena tidak memiliki anak laki-laki. Meskipun demikian, praktik ini dinilai dapat mengganggu tatanan hukum adat yang telah mengakar kuat.

Kesimpulan dan saran sesuai dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan keluarga. Meskipun demikian, dalam praktiknya terjadi pergeseran nilai, di mana dalam kondisi tertentu anak perempuan juga menerima bagian warisan atas dasar kedekatan emosional dan kontribusi terhadap orang tua. Peneliti menyarankan agar praktik ini tidak dipertahankan, karena bertentangan dengan prinsip pewarisan adat patrilineal dan berisiko merusak tatanan hukum adat yang telah mengakar kuat. Hak waris sebaiknya tetap diberikan kepada anak laki-laki (ata one) sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan keberlangsungan garis keturunan.

Kata Kunci : Kedudukan perempuan, Sistem pewarisan, Hukum adat, Masyarakat adat Rana Mbata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSESEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan.....	13
1.4 Manfaat	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori The Living Law	15
2.2 Landasan Konsep	16
2.2.1 Konsep Kedudukan Perempuan	16
2.2.2 Konsep Sistem Pewarisan	19
2.2.3 Konsep Masyarakat Adat	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Aspek Yang Diteliti	27
3.5 Populasi, Sampel Dan Responden.....	27
3.6 Jenis Data	28

3.7 Metode Pengumpulan Data	28
3.8 Metode Pengolahan Data	30
3.9 Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Data Sekunder	32
4.1.2 Data Primer	33
4.2 Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	53